

**IMPLIKASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI
(UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION) 2003 TERHADAP
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ADE RAFIQA OKTARIANY

02011281520398

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ade Rafiq Oktariany
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520398
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Internasional

JUDUL

IMPLIKASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI
KORUPSI (*UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*) 2003
TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA


Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian
Komprehensif

Palembang, 21 Maret 2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Mada Apriandi Zahir, S.H., MCL
NIP. 197704292000721002


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrina, S.H.M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ade Rafiq Oktariany
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520398
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/01 Oktober 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



Ade Rafiq Oktariany

02011281520398

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri “– Anonim

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Ayahandaku Ansori, S.E. dan Ibundaku Nesi Noviany
- Saudaraku Mohammad Rechza, S.E.
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat ridho dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI (*UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*) 2003 TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA”** ini dengan baik. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membimbing penulis dalam penulisan, baik pemikiran, ide-ide maupun tenaga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing dan pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam skripsi ini banyak sekali kekurangan, baik dalam penulisan maupun dalam materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang,

Februari 2019

Ade Rafiq Oktariany

02011281520398

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.h., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama;
6. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kedua orang tuaku, Ayahanda Ansori, S.E dan ibunda Nesi Noviany serta kakakku Mohammad Rechza, S.E yang begitu berarti, selalu menginspirasi, dan tak pernah henti-hentinya menyemangati dan mendoakanku dalam segala hal yang aku lakukan;
11. Sahabat-sahabat kecilku, Dinda Septiara, Atria Meliyanti, dan Dian Larasati yang telah bersamaku selama 15 tahun dalam suka dan duka;
12. Teman-temanku selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Aisyah Putri Humairah, Arman Bayu, Dwi Yulianti, M. Lutfhi Rakarianda, dan Nabila Hana Daffari, yang selalu membersamaiku selama kuliah;
13. Teman-teman kosan tabi, Tamik, Rachma, Eka, dan Tabi;
14. Kakak-kakak,teman-teman seangkatan, serta adik-adik dari organisasi Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya;
15. Teman-teman PLKH Tim E1, Aisyah, Arman, Oliv, Arion, Ata, Ucup, Angga, Wanda, Mail, Syaidah, Bill, Kamila, Ditha, dan Tabi;
16. Teman-teman Tim Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018;
17. Para rekan Mahasiswa Fakulta Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015, dan;
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Masih banyak sebenarnya pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini baik dalam memberikan ide maupun tenaga. Namun karena keterbatasan, sehingga penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah menginspirasi penulis. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Penulis,

Ade Rafiq Oktariany

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Penelitian.....	18
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sumber Hukum Internasional	21
---	----

1. Macam-Macam Sumber Hukum Internasional	21
2. Dasar Berlakunya Hukum Internasional	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional	25
1. Pengertian dan Istilah-Istilah Perjanjian Internasional.....	25
2. Bentuk dan Klasifikasi Perjanjian Internasional	30
3. Tahapan-Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional	37
4. Keberlakuan dan Konsekuensi Hukum atas Perjanjian Internasional	39
C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	42
1. Pengertian Korupsi	42
2. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi	45
3. Pengaturan Korupsi dalam Undang-Undang Nasional.....	48
4. Tinjauan Umum Tentang <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003</i>	51
a. Sejarah Pembentukan <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003</i>	51
b. Gambaran Umum Pengaturan <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003</i>	55

BAB III PEMBAHASAN

A. Implikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Anti Korupsi (<i>United Nations Convention Against Corruption</i>) 2003 Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	61
A.1. Perbandingan Pengaturan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC) 2003	65

A.2. Harmonisasi <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC) 2003 dengan Hukum Nasional Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	86
A.3. Kerja Sama Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	91
B. Kendala Hukum yang Dihadapi Pemerintah Indonesia dalam Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Anti Korupsi (<i>United Nations Convention Against Corruption</i>) 2003	100
B.1. Perjanjian Internasional Mengenai <i>Asset Recovery</i>	101
B.2. Masih Lemahnya Indonesia dalam Kerja Sama Internasional	105

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

ABSTRAK


Menurut *Corruption Perception Index 2018*, skor yang diperoleh Indonesia adalah 38 dan menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan tingkat korupsi tinggi. Maka dari itu, Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Korupsi untuk mempermudah Indonesia dalam memberantas korupsi. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana implikasi Konvensi Anti Korupsi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan kendala apa yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menerapkan Konvensi Anti Korupsi tersebut di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi Konvensi Anti Korupsi di Indonesia terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menerapkan Konvensi Anti Korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat dekskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi pustaka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implikasi diratifikasinya Konvensi Anti Korupsi adalah Negara berkewajiban untuk menyesuaikan ketentuan yang terdapat pada konvensi tersebut ke dalam hukum nasionalnya serta untuk melakukan kerja sama internasional terkait korupsi. Belum adanya aturan yang mengatur secara spesifik mengenai kerja sama internasional mengenai pengembalian aset hasil korupsi dapat menjadi kendala penerapan konvensi ini dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu disarankan agar perlu mengkaji ulang hukum nasional terkait korupsi dan menyesuaikannya dengan konvensi anti korupsi serta perlu dibuatkan aturan yang secara spesifik mengatur pengembalian aset korupsi sehingga mempermudah Indonesia dalam melakukan kerja sama internasional terkait korupsi.


Kata Kunci: Ratifikasi, Implikasi, Konvensi Anti Korupsi, Pemberantasan.

Palembang, Maret 2019


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

ABSTRACT


According to the 2018 Corruption Perception Index, the score obtained by Indonesia is 38 and places Indonesia as a country with a high level of corruption. Therefore, Indonesia ratified the Anti Corruption Convention to facilitate Indonesia in eradicating corruption. The problem that arises is how the implications of the Anti-Corruption Convention on efforts to eradicate corruption in Indonesia and what obstacles are faced by the Indonesian government in implementing the Anti-Corruption Convention in Indonesia. The purpose of this research is to find out the implications of the Anti-Corruption Convention in Indonesia on efforts to eradicate corruption in Indonesia and the obstacles faced by the Indonesian government in implementing the Anti-Corruption Convention in Indonesia. This research is a normative research that is analytical descriptive with statutory approach and using secondary data sources obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection research is carried out by literature study. From this research, it can be concluded that the implication of the ratification of the Anti-Corruption Convention is that the State is obliged to adjust the provisions contained in the convention into its national law and to conduct international cooperation related to corruption. There are no rules that specifically regulate international cooperation regarding the return of assets resulting from corruption can be an obstacle to the implementation of this convention in effort to eradicate corruption in Indonesia. Therefore, it is suggested that it is necessary to review national laws related to corruption and adapt them to anti-corruption conventions and need to be made rules that specifically regulate the return of corruption assets so that it makes it easier for Indonesia to carry out international cooperation related to corruption.

Keywords: Ratification, Implication, Anti Corruption Convention, Eradication.

Palembang, Maret 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang tidak pernah lepas dari sorotan masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang mendasar bahkan telah mengakar sedemikian sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat dimana korupsi di Indonesia semakin lama semakin meluas. Korupsi telah menyebar hampir ke semua sendi kehidupan bangsa, bahkan dapat dikatakan korupsi di Indonesia telah membudaya.

Setiap tahun *International Transperency* atau Transparansi Internasional (TI) meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI). Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI digunakan untuk mengamati situasi korupsi sebagai refensi di berbagai negara. CPI merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Indeks gabungan ini berasal dari 13 data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. CPI juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. CPI menggunakan penilaian dengan skala nol sampai 100 dimana nilai nol yang berarti negara terkorup dan 100

berarti negara terbersih. Pada tahun 2013, skor CPI Indonesia sebesar 32. Indonesia menempati urutan 114 dari 117 negara yang diukur.¹

Pada tahun 2018, CPI ini sudah menempatkan 180 negara dan wilayah berdasarkan tingkat korupsi sektor publik yang mereka ketahui dari para ahli dan pembisnis. CPI menemukan bahwa lebih dari dua pertiga negara mendapat nilai di bawah 50 dengan skor rata-rata 43. Dan skor yang diraih oleh Indonesia pada tahun 2018 yakni 38.²

Tabel I. Peringkat *Corruption Perception Index 2018*

2018 rank	Country	2018 score
3	Singapore	85
31	Brunei Darussalam	63
61	Malaysia	47
73	South Africa	43
78	India	41
89	Indonesia	38
99	Thailand	36
105	Timor Leste	35

Sumber : *Corruption Perception Index (2018)*

¹ Diana Yusyanti, "Strategi Pemberantasan Korupsi melali Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum", *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*, Volume I No.2, Februari 2015,90.

²Transparency International, "Corruption Perception Index", www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, diakses tanggal 30 Juli 2018

Di Indonesia, jika berbicara mengenai korupsi, pasti yang hanya ada dalam pikiran adalah suatu perbuatan jahat terkait keuangan negara dan suap. Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.³ Semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktik korupsi dan usaha-usaha penggelapan yang diikuti dengan berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-imbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok).⁴

Sudah berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Upaya ini bahkan sudah dilakukan sebelum reformasi. Saat pasca Kemerdekaan Indonesia, tahun 1963 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan presiden No. 275 sebagai landasan pembentukan lembaga Operasi Budhi yang bertugas menjerat perusahaan dan lembaga negara yang melakukan aksi korupsi. Kinerja awal yang telah dilaksanakan oleh Operasi Budhi dipandang menjanjikan karena berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 11 Milyar Rupiah. Tetapi Operasi Budhi dibubarkan ketika akan menjerat Direktur Pertamina dan

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada,2014), hlm. 37

⁴ Atep Abdurufiq, "Politik hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Volume 4 No.2, Desember 2016, 188.

diganti dengan lembaga baru yakni Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KONTRAR). KONTRAR tidak memiliki catatan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi lalu dibubarkan ketika Soekarno tidak menjabat sebagai Presiden lagi. Lalu dilanjutkan dengan pada zaman Orde Baru dimana Soeharto mengkritik kegagalan Soekarno dalam upaya pemberantasan korupsi pada tanggal 1967 yang disampaikan pada pidato kenegaraannya seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung. TPK dianggap gagal memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberantas korupsi ketika korupsi di Pertamina yang diajukan TPK tidak ditanggapi oleh berbagai institusi penegak hukum lainnya. Melemahnya TPK mendorong pembentukan Operasi Tertib (OPSTIB) pemberantasan korupsi. Tetapi OPSTIB ini tidak berfungsi secara efisien karena terjadi konflik internal. Pasca reformasi tahun 1998, Indonesia semakin gencar dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan karena tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh yang begitu besar terhadap kelangsungan kehidupan rakyat Indonesia, apalagi sebagian besar rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.⁵

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara mengeluarkan instrumen-instrumen hukum berupa peraturan perundang-perundangan seperti TAP MPR XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

⁵ Cegah Korupsi, "Korupsi", <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi>, diakses pada tanggal 30 Juli 2018

Lalu diperkuat dengan TAP MPR VII/2001 tentang Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lalu dikeluarkannya Undang-Undang NO. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bersamaan dengan pembentukan lembaga anti korupsi yakni Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Namun secara umum lembaga ini belum menunjukkan kemampuan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan pandangan bahwa lembaga ini masih baru dibentuk sehingga masih berkuat dengan permasalahan administrasi dan tata tertib kelembagaan.⁶

Lalu instrumen hukum yang diterbitkan dan berlaku sampai sekarang adalah Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi sampai saat ini Undang-Undang tersebut belum mampu dan efektif untuk diberlakukan dalam memberantas korupsi. Lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi pada prakteknya dipengaruhi oleh kondisi politik pada saat undang-undang itu lahir. Tentunya fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan politik, karena pada prakteknya hukum tersebut lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya dengan kata lain politik sangat menentukan bekerjanya suatu hukum.⁷

Korupsi telah menjadi isu internasional yang harus diberantas. Bahkan korupsi sudah menjadi salah satu kejahatan transnasional terorganisasi

⁶ *Ibid*

⁷ Diana Yusyanti, Op.Cit.,88

(*Transnational Organized Crime* atau TOC). Hal ini terlihat pada *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCTOC) tahun 2000 yang mana sudah diratifikasi oleh Indonesia pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 pada Pasal 8 ayat (1) tentang kriminalisasi korupsi (*Criminalization of corruption*), yakni berbunyi:⁸

Each State party shall adopt such legislative and othe measures as maybe necessary to establish as criminal offences, when comitted intentionally:

- a. The promise, offering, or giving to public official, directly or indirectly, of an undue, advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties ;*
- b. The solicitation or acceptance by public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in orther that the official act or refrain from atcing in the exercise of his or her official duties.*

Dilihat dari hal ini, dengan terdapatnya pembahasan mengenai korupsi di UNCTOC maka korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional terorganisasi dimana korupsi sudah memenuhi karakteristik dari kejahatan transnasional yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) tentang ruang lingkup pemberlakuan (*Scope of application*), yakni :⁹

1. *Comitted in more than one state* (dilakukan di lebih dari satu negara);

⁸ Baca Article 8 *United Nations Convention Transnational Organized Crime*

⁹ Baca Article 3 *United Nations Convention Transnational Organized Crime*

2. *In one state but the substansial part of the preparation, planning, or control takes place in another place* (Dilakukan di satu negara tetapi bagian substansi dari persiapan, perencanaan, pengarahan, pengendalian terjadi di negara lain);
3. *In one state, but involves an organized criminal group enganges in criminal activites in more than one state* (Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok tindak pidana yang terorganisasi yang kegiatan tindak pidananya di lakukan di lebih dari satu negara);
4. *In one state, but it has substansial effect in another state* (Dilakukan di satu negara tetapi menimbulkan efek kuat di negara lan).

Korupsi dapat menghancurkan masa depan publik bahkan negara, maka dari itu korupsi merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang mana pemberantasannya pun harus luar biasa pula. Untuk mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, maka tidak hanya tanggung jawab suatu negara, tetapi lebih dari itu, dibutuhkan komitmen masyarakat internasional untuk saling bekerjasama dalam mencegah dan memberantasnya.

Komitmen masyarakat internasional untuk menentang korupsi ditandai dengan berhasilnya penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlawanan Terhadap Korupsi (*United Nations Convention Againts Corruption* atau *UNCAC*) oleh 140 negara di Merida, Meksiko, pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2003. Sehingga tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai hari Anti Korupsi Sedunia. Konvensi ini sendiri telah diterima secara resmi oleh Majelis Umum PBB

berdasarkan resolusi No. 57/169. Setelah diratifikasi sekurangnya oleh 30 negara, ia berlaku efektif 14 Desember 2005. Jumlah negara yang meratifikasi UNCAC sampai dengan tahun 2007 adalah 129 negara.¹⁰

UNCAC adalah Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 yang berlaku secara global, yang dirancang untuk mencegah dan memerangi korupsi secara komprehensif. KAK 2003 menetapkan secara eksplisit bahwa korupsi merupakan kejahatan transnasional dan membawa implikasi yang sangat luas. Korupsi meruntuhkan sendi-sendi demokrasi, menghambat pembangunan berkelanjutan, melanggar hak asasi manusia, menggoyahkan keamanan suatu negara, dan meminimalisasi kesejahteraan bangsa-bangsa. KAK 2003 menyiapkan 3 (tiga) strategi yang memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Ketiga strategi tersebut adalah kriminalisasi (*criminalisation*), pengembalian hasil aset korupsi (*asset recovery*), dan kerjasama internasional (*international cooperation*).¹¹

Maka dari itu, demi tercapainya cita-cita bangsa untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang bersih dan bebas dari para koruptor, diperlukannya komitmen nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Salah satu komitmen nyata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi adalah dengan ikut serta dalam konvensi tersebut.

¹⁰ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/23/taj01.html>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2018

¹¹ *Ibid.*,

Tentu dengan ikut sertanya Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi ini, hal tersebut dapat mempermudah Indonesia dalam memberantas korupsi. Sebagai bangsa yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, maka Indonesia ikut menandatangani UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 dan telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 April 2006 yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan terhadap *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Arti penting dari ratifikasi konvensi ini antara lain :¹²

1. Meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik;
3. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakkan hukum;
4. Mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam penegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja

¹² Penjelasan umum Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Bagian 1 huruf B.

sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral, serta;

5. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi PBB anti korupsi.

Dengan diratifikasinya UNCAC, sasaran pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunkan tingkat korupsi serta meningkatkan efektifitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, maka diperlukannya arah kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan implikasi dari diratifikasinya *united nations convention against corruption* terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **IMPLIKASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI (*UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*) 2003 TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang penulis anggap patut untuk dibahas, antara lain:

1. Bagaimana implikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang anti korupsi (*united nations convention against corruption*)2003 terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menerapkan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang anti korupsi (*united nations convention against corruption*) 2003 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang anti korupsi (*united nations convention against corruption*)2003 terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menerapkan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang anti korupsi (*united nations convention against corruption*) 2003 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis diharapkan tulisan ini dapat berguna di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum internasional mengenai masalah implikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang anti korupsi (*united nations convention against corruption*)2003 terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Secara Praktis diharapkan tulisan ini dapat memberi masukan atau sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum internasional dan juga masyarakat luas maupun pemerintah Indonesia terkait masalah implikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang anti korupsi (*united nations convention against corruption*)2003 terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan agar lebih konkrit, maka penulis akan memberikan batasan dalam hal implikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang anti korupsi (*united nations convention against corruption*) 2003 terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, serta kendala apa yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menerapkan konvensi

perserikatan bangsa-bangsa tentang anti korupsi (*united nations convention against corruption*) 2003 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kerjasama Internasional

Prinsip kerjasama internasional adalah prinsip bagaimana negara-negara menjalin hubungan interasionalnya satu sama lain. Prinsip ini lebih menekankan kerjasama bersama umat manusia. Prinsip ini antara lain digariskan didalam menghadapi masalah-masalah yang sifatnya memerlukan tindakan dan kerjasama bersama mengingat masalah-masalah yang timbul di awal abad ke-21 ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat, meningkatnya kesadaran masyarakat internasional mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia, masalah lingkungan dan masalah kejahatan transnasional, termasuk kejahatan di bidang ekonomi seperti korupsi, *money laundering*, ekstradisi, serta terorisme.¹³

2. Teori Kedudukan Konvensi

Dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menggunakan istilah *international conventions* sebagai salah satu sumber hukum internasional. Dalam pengertian khusus, terminologi *convention* dikenal dengan istilah bahasa Indonesia sebagai konvensi. Menurut pengertian ini, istilah konvensi digunakan

¹³ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internaional*, (Bandung : Keni Media, 2011), hlm. 57

untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara pihak. Konvensi umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi biasanya bersifat *law-making treaties* artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.¹⁴ Menurut Mochtar Kusumatmaadja, yang dimaksud dengan *law making treaties* adalah perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan yang ada pada umumnya merupakan perjanjian multilateral. Perjanjian internasional dibuat dan hanya berlaku antara negara dengan negara saja, tidak termasuk dengan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Dengan demikian, perjanjian internasional hanya mengikat para pihak berdasarkan prinsip "*Pacta Sunt Servanda*"¹⁵ dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Setelah konvensi dibuat, konvensi tersebut masih dianggap belum berlaku. Untuk dapat berlakunya suatu konvensi, suatu negara masih perlu untuk melakukan pengesahan atau yang disebut dengan ratifikasi, yakni pernyataan resmi dari Kepala Negara yang dimuat dalam sebuah piagam atau undang-undang yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut dipandang telah mengikat bagi Negaranya.¹⁶

¹⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian peranan dan Fungsi Dlam Era Dinamika Global*, (Bandung : PT. Alumni, 2010), hlm.91

¹⁵ *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Article 26*, "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith."

¹⁶ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 167.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipta Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.¹⁷ Keberhasilan suatu penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan eratnya dan dapat merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya¹⁸:

1. Hukum (Undang-Undang);
2. Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.;
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan manusia.

G. Metode Penelitian

Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Melalui penelitian, *lawyers* menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh

¹⁷ Satjipta Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm.24

¹⁸ Soejano Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983), hlm.5

pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu.¹⁹ Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁰ Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dalam bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.²¹

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Metode ini bergerak dibidang norma yang bersifat ideal yaitu pemahaman dari sisi *das sollen* hukum yang berlaku²² dan mendasarkan pada bahan hukum sekunder (bahan kepustakaan) yang mencakup dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenamadia Group, 2016), hlm. 57

²⁰ *Ibid.*, hlm. 60

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1981), hlm 43

²² Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, , (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012), hlm.83.

merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam studi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang diantaranya adalah:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴
- b. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.²⁵ Pendekatan komparatif yang penulis gunakan yakni dari bahan hukum berupa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003 dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 13-14.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 133

²⁵ *Ibid*, hlm. 135

- c. Pendekatan Historis (*Historical approach*) yakni dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.²⁶
- d. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini dilakukan disaat peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.²⁷ Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁸

3. Bahan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dalam hal ini penulis meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji **IMPLIKASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI (*UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*) 2003 TERHADAP UPAYA PEMBERANTSAN KORUPSI DI INDONESIA**, yakni :

²⁶ *Ibid*

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an efendi, *Penelitian hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 115

²⁸ *Ibid*

1. *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*
 2. *United Nations Convention Against Corruption 2003*
 3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
 4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*
 5. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer contohnya seperti buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian penulis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu berupa majalah hukum, artikel, maupun ensiklopedia yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperustakaan yang berkaitan dengan

Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dilakukan untuk mengelola data-data yang sudah didapat dari proses pengumpulan bahan hukum. Pada pendekatan normatif, analisis data dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelola, lalu disusun secara kualitatif yang mana dalam suatu penelitian kualitatif, fokus yang diteliti selalu kontekstual sehingga bermakna dalam realitas yang sesungguhnya.²⁹ Lalu penulis menggunakan metode deskriptif dengan memberikan gambaran suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa, dan realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh pemahaman baru.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Peneliti akan menjabarkan aturan-aturan hukum yang umum yang kemudian disimpulkan secara khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

²⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana :Jakarta, 2014, hlm. 25

³⁰ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo, hlm. 67

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*.
Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada
- Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- , 2014. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Boer Mauna. 2010. *Hukum Internasional : Pengertian peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung : PT. Alumni
- Chairudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refka Aditama
- Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an efendi. 2015. *Penelitian hukum (Legal Research)*.
Jakarta : Sinar Grafika.
- Ermania Widjajanti dan Septa Candra (Ed). 2016. *Pemikiran Romli Atmasasmita: Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Evi Hartanti. 2014. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta:Sinar Grafika
- Huala Adolf. 2011. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internaional*. Bandung :
Keni Media
- I Wayan Parthiana. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Bandung :
Penerbit Mandar Maju

- Kusumadi Pudjosewojo. 2008. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :
Sinar Grafika
- Melda Kamil Ariadno. 2007. *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*. Jakarta :
Diadit Media
- Mochtar Kusumaatmadja. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : PT.
Alumni
- Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian
Gabungan*, Jakarta: Kencana.
- Mubyarto. 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*. Jakarta : Yayasan Agro
Ekonomika
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra
Aditya Bakti
- Nico Ngani. 2012. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta : Pustaka
Yustisia
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenamadia
Group
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Satjipta Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- , 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Jakarta : Raja Grafindo Persada

-----, dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)

Syahmin AK. 2012. *Hukum Perjanjian Internasional*. Palembang : Unsri Press

Jurnal Ilmiah, Artikel, Makalah, Penelitian Hukum:

Ahmad Sobari. 2014. “MLA in Criminal Matters As Asset Recovery’s Tool”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 26 No.2, 297-307

Amien Sunaryadi. dan Amurwanti Dayu Nirma. 2012. “Recovering Indonesia Assets”, *Jurnal Opinio Juris*, Volume 11 No.1. 44-49

Anindita Kusuma Listya. 2014. “United Nations Convention Against Corruption dan Kerja sama Mutual Legal Assistance on Asset Recovery antara Indonesia dan Swiss” (Skripsi). Jakarta (ID): Universitas Indonesia.

Anthony Kennedy. 2006. “Designing a civil forfeiture system: an issues list for policymakers and legislator”. *Journal of Financial Crime*, Volume 13 No.2, 132-146.

Atep Abdurofiq. 2016. “Politik hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Volume 4 No.2 , 187-208.

Bambang Widjojanto. 2012. International Cooperation and Mutual Legal Assistance Indonesia Experiences. *Makalah*. Dalam: Pertemuan Intemasional SEA-PAC (*South East Asia Parties Against Conupllon*) ke-8 dalam International Workshop bertema *International Cooperation and Mutual Legal Assistance (MLA)*, Yogyakarta, September.

- Bismar Nasution. 2007. "Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia". *Makalah*. Dalam: Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN 2007) Jakarta, 28 November.
- Diana Yusyanti. 2015. "Strategi Pemberantasan Korupsi melali Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum". *E-Journal WIDYA Yustisia*. Volume I No.2. 87-97
- Dimitri Vlassis. 2012. "The United Nations Convention Against Corruption: A Successful Example of International Action Against Economic Crime", *Temida*, 61-70
- Hannes Hechler. 2010. "UNCAC in a nutshell : A quick guide to the United Nations Convention Against Corruption for embassy and donor agency staff". *U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute*.
- I Gusti Ketut Ariawan. 2008. "Stollen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara". *Kertha Patrika*, Vol 33 No. 1, 1-8.
- Larson E. 2011. "The United Nations Convention against Corruption". In: Achathaler L., Hofmann D., Pázmándy M. (eds) *Korruptionsbekämpfung als globale Herausforderung. VS Verlag für Sozialwissenschaften*, 11-18.
- Mada Apriandi Zuhir, Ida Nurlinda, A.A. Dajaan Imami, Idris. 2017. "Indonesia Pasca ratifikasi Perjanjian Paris 2015: Antara Komitmen dan Realitas", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1 No. 2, 231-248.

- Marcella Elwina Simandjuntak. 2013. "Mutual Legal Assistance : Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 No.1, 131-138
- Milda Istiqomah. 2016. "Kebijakan Formulasi Pengaturan "illicit Enrichment" Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.1, 76-86.
- Mosgan Situmorang. (2014). "Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan United Nations Convention Against Corruption", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3 No.3, 329-346
- Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin and Moises Naim. 1997. "The Globalization of Corruption. In :Kimberly Ann Elliott (ed.) *Corruption and the Global Economy*. (Washington, DC: Institute for International Economics).7-27
- Romli Atmasasmita. 2006. "Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Makalah*. Dalam :Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Bali, Bali, 14-15 Juni.

Septiana Dwiputrianti. 2009. “Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung*, Volume VI No. 3, 241-253.

Umami Kulsum. 2008. “Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)” (Skripsi). Surabaya (ID) : Universitas Jember

Wayan Parthiana. 1981. “Perjanjian Internasional Tak Tertulis Dalam Hukum Perjanjian Internasional”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 11 No.4, Juli 1981, 344-354.

Internet:

Basel Institute On Governance. “Asset Recovery/ICAR”.
www.baselgovernance.org/icar/, diakses pada tanggal 6 Januari 2019

Cegah Korupsi. 2015. “Korupsi”. <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi>, diakses pada tanggal 30 Juli 2018

Indonesia Corruption Watch. 2011. “Masalah Implementasi Konvensi PBB Antikorupsi 2003”. [https://antikorupsi.org/id/news/masalah-
implementasi-konvensi-pbb-antikorupsi-2003](https://antikorupsi.org/id/news/masalah-implementasi-konvensi-pbb-antikorupsi-2003), diakses pada tanggal 3 Januari 2019

Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia. Treaty Room.
<http://treaty.kemlu.go.id/> , diakses pada tanggal 9 Januari 2019

Transparency International. 2018. "Corruption Perception Index 2017".
www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, diakses tanggal 30 Juli 2018

Konvensi dan Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

United Nations Convention Against Corruption

Vienna Convention on the Law of Treaties